



Penegakan Hukum Pemilu terhadap Praktik Politik Uang di Indonesia

Siti Yuliana Novitasari^{*1}, Fathorrahman², Ainun Najib³

¹⁻³Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Indonesia

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : stiyuliananovitasari21@gmail.com*

Abstract: *The provisions of the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) "The State of Indonesia is a State of Law". In addition to being a state of law, Indonesia is also a democratic state. In the concept of democracy, the government of a country is a government of the people, by the people, and for the people (principle of democracy). One of the important moments for the state of Indonesia to adopt a democratic system is the implementation of elections. Elections are also a means to encourage accountability and public control over the state, direct elections will make prospective leaders in the election contest do various ways to attract public sympathy to be able to vote for them. Even with methods that violate the constitution are also carried out. As is often the case in society during the election period, namely money politics. Legal regulations related to money politics in Law no. 7 of 2017 concerning elections include several special articles that prohibit the practice of money politics, but legal loopholes in election regulations include unclear definitions and ambiguous exceptions. Law enforcement against the practice of money politics in Indonesia still faces many challenges. This study uses a library study method supported by relevant research. The results of the study show that the root of the problem of the emergence of money politics is the existence of legal loopholes, weak supervision and a proportional election system that opens up opportunities for the development of money politics. The problem of money politics needs to be analyzed to obtain an effective strategy in preventing it. Money politics is not in accordance with the principles of democratic theory which demands freedom and justice. Elections are said to be fair if all people have the same right to choose leaders by not violating the rule of law.*

Keywords: *Election, Money Politics, and Enforcement*

Abstrak: Dalam ketentuan undang-undang dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Salah satu bentuk negara Indonesia menganut sistem demokrasi adalah terlaksananya pemilu. Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara, pemilihan secara langsung akan membuat para calon pemimpin pada kontestasi pemilu melakukan berbagai cara agar menarik simpati masyarakat untuk dapat memilihnya. Bahkan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi turut dilakukan. Seperti halnya yang sering terjadi di dalam kalangan masyarakat pada masa pemilu berlangsung yaitu politik uang. Pengaturan hukum terkait politik uang dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu mencakup beberapa pasal khusus yang melarang praktik politik uang, namun celah hukum dalam regulasi pemilu yang mencakup definisi kurang jelas dan pengecualian yang ambigu. Penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan akar masalah munculnya politik uang adalah adanya celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Persoalan politik uang perlu dianalisis untuk mendapatkan strategi efektif dalam pencegahannya. Politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan.

Kata Kunci: Pemilu, Politik uang, dan Penegakan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan. sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Selain negara hukum Indonesia juga sebagai negara demokrasi. Dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*asas demokrasi*). Asas demokrasi ini menuntut

“setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintahan”.

Salah satu momentum penting bagi negara Indonesia yang menganut sistem politik demokratis ialah terlaksananya pemilihan umum (*pemilu*). Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya pemilu masyarakat memiliki wewenang untuk memilih secara langsung siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara, pemilihan secara langsung akan membuat para calon pemimpin pada kontestasi pemilu melakukan berbagai cara agar menarik simpati masyarakat untuk dapat memilihnya. Bahkan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi turut dilakukan. Seperti halnya yang sering terjadi di dalam kalangan masyarakat pada masa pemilu berlangsung yaitu politik uang.

Politik uang (*Money politic*) adalah tindakan pemberian uang atau barang dan janji seseorang baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang merupakan sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Sebagaimana larangan politik uang di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”.

Selain dengan cara pemberian berbentuk uang maupun barang, politik uang juga dapat dilakukan dengan cara pemberian seperti sembako kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. *Money politic* menjadi ancaman nyata upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat. Pada akhirnya politik uang akan mendorong perilaku korupsi karena para pelaku politik tentunya menginginkan modal yang mereka keluarkan bisa kembali. Untuk bisa menumbuhkan demokrasi yang sehat maka Indonesia sebagai bangsa harus bersama-sama memerangi politik uang perilaku negatif ini harus dijadikan musuh bersama karena terbukti merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. politik uang (*money politics*) akan merusak warganegara lain yang menerima uang sogokan tersebut menjadi warga yang munafik, pemalas dan masa bodoh

terhadap nasib negaranya ke depan karena di otaknya hanya ada prinsip siapa yang lebih besar memberi, dia akan dipilih tanpa mengetahui visi dan misi calon pemimpin tersebut. Kita hanya bisa mewujudkan demokrasi sehat apabila pemilu bersih dari *money politic*.

Didalam penjelasan Pasal 286 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: “Yang dimaksud dengan “*Materi Lainnya*” tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut kampanye pemilih, antara lain kaos, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya atau uang transport peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU”.

Ini adalah suatu bentuk celah untuk melakukan *money politic* dan hal ini tidak bisa di pungkiri karena adanya penguat dari undang undang itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu dipandang belum mampu menjamin kepastian hukum dan belum mampu menegakkan keadilan pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan serta masih memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum pemilu diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga hak-hak konstitusional warga negara, kesetaraan, persaingan yang sehat dan partisipasi dalam setiap tahapan pemilu dapat dijamin dan dilindungi. Dengan penegakan hukum, pemilu sebagai penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dapat diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, jujur dan adil (*free & fair election*), serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan *Money Politic* dalam pemilu di Indonesia menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?
- b. Bagaimana penegakan hukum pemilu terhadap praktik *Money Politic* di Indonesia menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara demokrasi, pemilu menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu yang bebas dan adil adalah prinsip fundamental dalam demokrasi yang harus dijaga integritasnya.

Politik Uang dalam Pemilu

Politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau janji untuk memengaruhi pemilih dalam pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas melarang praktik politik uang dalam berbagai pasalnya, seperti Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, dan Pasal 523. Namun, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku politik uang, seperti pengecualian dalam Pasal 286 ayat (1) terkait pemberian atribut kampanye dan biaya transportasi.

Penegakan Hukum terhadap Politik Uang

Penegakan hukum terhadap politik uang menghadapi tantangan dalam aspek:

- **Substansi Hukum:** Adanya kelemahan regulasi yang memungkinkan celah hukum bagi pelaku politik uang.
- **Struktur Hukum:** Lemahnya pengawasan oleh lembaga seperti Bawaslu, serta keterbatasan alat bukti dalam proses penindakan.
- **Budaya Hukum:** Kesadaran masyarakat yang rendah serta keengganan melaporkan kasus politik uang karena adanya tekanan atau imbalan dari pelaku.

Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum

Hambatan utama dalam penegakan hukum politik uang meliputi kesulitan pembuktian, kurangnya saksi, serta ketidaktegasan sanksi. Solusi yang diusulkan mencakup:

- Penguatan regulasi untuk memperjelas definisi politik uang.
- Peningkatan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan.
- Edukasi masyarakat tentang bahaya politik uang.
- Penerapan sanksi tegas dan perlindungan bagi saksi pelapor.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum berdasarkan bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis regulasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang politik uang. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan konsep negara hukum, demokrasi, dan prinsip keadilan dalam pemilu untuk memahami implikasi politik uang. Pendekatan Kasus (Case Approach): Meninjau berbagai kasus politik uang dalam pemilu sebelumnya sebagai bahan analisis dalam menilai efektivitas penegakan hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari: Bahan Hukum Primer: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UUD 1945, serta peraturan KPU dan Bawaslu terkait pemilu. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas politik uang dan penegakan hukumnya. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen resmi lainnya yang mendukung penelitian.

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah dokumen hukum, jurnal akademik, serta laporan terkait praktik politik uang dalam pemilu. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, membandingkan teori hukum, serta mengkaji efektivitas implementasi hukum dalam kasus politik uang. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap politik uang dalam pemilu di Indonesia..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Pemilu (*UU Pemilu*) di berbagai negara biasanya mengatur masalah *money politic* secara ketat. *Money politic* atau politik uang, mengacu pada penggunaan uang atau kekayaan untuk memengaruhi hasil pemilihan atau meningkatkan popularitas calon. Uang menjadi alat ampuh dalam menentukan keputusan. Dengan Politik uang seseorang dalam mengambil keputusan bukan lagi berdasar pada baik buruknya keputusan bagi masyarakat, akan tetapi berdasar pada manfaat apa yang didapatkan dari keputusan yang diambil. Dalam UU Pemilu ada larangan mengenai politik uang dan Bawaslu memiliki tugas mencegah terjadinya politik uang.

Pengaturan hukum terkait *money politic* dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mencakup beberapa pasal yang secara spesifik melarang praktik *money politic*

dalam proses pemilu. Pasal-pasal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pemilu, serta memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan adil dan transparan. Beberapa pasal yang mengatur tentang larangan politik uang adalah pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti pasal 280 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa penyelenggara, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Namun, dalam praktiknya, definisi "materi lainnya" dalam pasal ini seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku politik uang. Hal ini merupakan bentuk celah bagi seseorang untuk melakukan *money politic* dan hal ini tidak bisa di pungkiri karena adanya penguat dari undang undang itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu dipandang belum mampu menjamin kepastian hukum dan belum mampu menegakkan keadilan pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan.

Analisis Pasal-pasal dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Pasal 278 ayat (2) melarang segala bentuk pemberian atau janji dalam kampanye yang bersifat mempengaruhi pemilih. Pasal 280 ayat (1) huruf j mempertegas larangan pemberian uang atau materi lainnya. Namun, pasal 286 ayat (1) memberikan pengecualian terhadap pemberian yang merupakan atribut kampanye, seperti kaos, bendera, topi, dan biaya makan atau transportasi peserta kampanye. Pengecualian ini menjadi celah yang seringkali dimanfaatkan untuk melakukan politik uang dengan dalih biaya operasional kampanye. Selain itu, Pasal 515 dan 523 mengatur sanksi bagi pelaku politik uang, termasuk pidana penjara dan denda. Namun, penerapan sanksi ini seringkali terkendala oleh bukti material yang diperlukan untuk membuktikan adanya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan, baik dari segi pembuktian maupun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pasal 72 ayat (1) huruf j dan pasal 75 dalam PKPU juga melarang adanya politik uang.

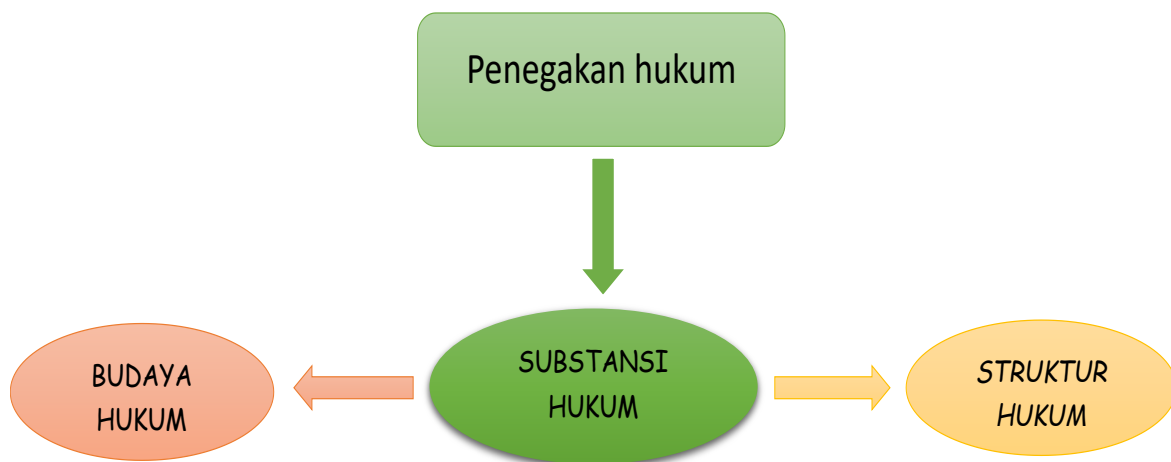
Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu dapat meningkatkan potensi praktik politik uang. Permasalahan tersebut berbagai pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan, pengawasan, dan sistem Pemilu yang membuka berkembangnya politik uang.

Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka menghadapi dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum. Artinya, meskipun dugaan politik uang menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung dengan adanya alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ meteri, pelaku dan

terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan.

Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Praktik *Money Politic* di Indonesia Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Penegakan hukum terhadap praktik *money politic* di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan kerjasama antara substansi hukum (*legal substances*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini harus saling mendukung agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.



Substansi hukum

Substansi hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap politik uang. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah mengatur larangan tersebut, namun masih terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Misalnya, ketentuan mengenai pengecualian dalam Pasal 286 ayat (1) yang mengakibatkan tidak jelasnya batasan antara pemberian yang diperbolehkan dan yang dilarang. Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap undang-undang ini untuk memperjelas definisi politik uang dan menutup celah hukum yang ada, sehingga aturan yang ada dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum, seperti Bawaslu dan KPU. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang. Namun, keterbatasan bukti dan kurangnya kerjasama dari masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan kapasitas dan koordinasi antar

lembaga penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efektif

Budaya hukum

Budaya hukum mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bersih dari praktik money politic. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka memahami dampak negatif dari politik uang dan mau melaporkan pelanggaran yang terjadi. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan sangat membantu dalam upaya penegakan hukum terhadap politik uang, karena masyarakat yang sadar hukum akan lebih proaktif dalam melaporkan dan menolak praktik politik uang.

Mekanisme penegakan hukum

Mekanisme penegakan hukum terhadap politik uang meliputi pelaporan, penyelidikan, penyidikan dan sanksi. Pelaporan dapat dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya praktik politik uang. Setelah menerima laporan, bawaslu Bersama dengan kepolisian dan kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika terbukti, pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa semua pelanggaran politik uang dapat ditindak secara adil dan tegas.

Tantangan Dan Solusi Penegakan Hukum

Tantangan utama dalam penegakan hukum politik uang adalah pembuktian dan kurangnya saksi. Banyak Masyarakat yang mengetahui adanya praktik politik uang tetapi enggan bersaksi karena takut atau karena merasa berhutang budi pada pelaku. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya perlindungan saksi dan insentif bagi mereka yang melaporkan pelanggaran. Selain itu, revisi terhadap undang-undang untuk memperjelas definisi politik uang dan menutup celah hukum yang ada sangat diperlukan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga integritas pemilu. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran politik uang dapat diatasi dengan efektif dan adil.

Penegakan hukum Pemilihan Umum khususnya adalah hal yang esensial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Penegakan hukum Pemilihan Umum ini bertujuan mencapai suatu keadilan Pemilihan Umum, sebagai halnya kerangka keadilan hukum yang tersusun atas keadilan prosedural (formil) serta keadilan substantif (materil).

Kedua keadilan ini saling berkelindan dan tidak bisa dipilah berdasar prioritas pemenuhannya. Tercapainya rasa keadilan ini akan bermuara pada kepercayaan public atas terselenggaranya Pemilu, karena publik yakin bahwa Pemilu yang dilaksanakan adalah Pemilu yang berintegritas.

Dapat dipahami bahwa delik politik uang yang diatur pada Pasal 523 dibedakan berdasarkan waktu. Pasal 523 ayat (1) melarang perbuatan politik uang pada saat kampanye, pasal 523 ayat (2) melarang tindakan politik uang pada saat masa tenang, dan pasal 523 ayat (3) melarang tindakan politik uang pada saat hari pemungutan suara. Selain dibedakan berdasarkan waktu dilakukannya politik uang, rumusan delik politik uang juga dibedakan berdasarkan subjek yang dituju (*addresat norm*). Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 523 ayat (2) merupakan representasi dari delik kualitatif (*kwaliteitsdelict/delicta propria*). Artinya, delik-delik yang diatur oleh kedua pasal tersebut mensyaratkan kualitas tertentu pada subjek tindak pidananya, baik itu jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, ataupun kondisi tertentu lainnya. Di sisi lain, Pasal 523 ayat (3) termasuk kualifikasi delik *communis* yang artinya delik ini ditujukan bagi siapapun tanpa memandang kualitas tertentu.

Adanya pemisahan berdasarkan waktu tindak pidana (*tempus delicti*) dan subjek tindak pidana pada Pasal 523 UU Pemilu menimbulkan problematika baru. Sebab, apabila terdapat subjek tindak pidana di luar dari pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang melakukan praktik politik uang pada masa kampanye dan masa tenang, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan UU Pemilu. Hanya penyelenggara pemilihan, peserta, dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan politik uang. Padahal, dalam tataran teoretis maupun praktis, siapapun dapat melakukan politik uang sepanjang pelaku yang bersangkutan memiliki kepentingan atas menangnya peserta pemilu.

Penegakan hukum terhadap praktik *Money Politic* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki beberapa mekanisme yang dirancang untuk memberantas praktik tersebut. Meskipun demikian, tidak mungkin untuk memastikan bahwa praktik *Money Politic* tidak bisa terdeteksi oleh orang lain secara mutlak, karena terkadang ada upaya-upaya untuk melanggar hukum yang mungkin tidak terdeteksi secara langsung. Namun, Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum dan prosedur bagi penegakan hukum terhadap *Money Politic*, serta menyediakan sanksi bagi pelanggar.

Penegakan hukum di Indonesia dipandang belum mampu menjamin kepastian hukum dan belum mampu menegakkan keadilan pemilu. Problem hukum pemilu dan implikasinya terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan juga menggagas konsep ideal penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia telah tersegmentasi dengan beragam mekanisme penyelesaian dan Lembaga penegakan hukum sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan putusan antar Lembaga peradilan dan dapat memungkinkan terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) sehingga berimplikasi negative terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan terhadap konsep penegakan hukum pemilu salah satu dengan cara memperkuat gagasan lahirnya badan peradilan khusus pemilu. Hal ini sebagai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam pemilu yang bersih, demokratis dan berkeadilan. Penegakan hukum pemilu saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan.

Beberapa aspek penegakan hukum terhadap *Money Politic* menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

- a. Pelaporan dan Pengaduan: Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada pihak yang curiga atau mengetahui adanya praktik *Money Politic* untuk melaporkannya kepada badan yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat dapat menggunakan saluran pengaduan resmi yang telah disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut
- b. Penyelidikan dan Penyidikan: Setelah menerima laporan atau pengaduan, badan yang berwenang memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menyidangkan dugaan pelanggaran *Money Politic*. Mereka dapat melakukan penyelidikan sendiri atau bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian atau kejaksaan.
- c. Pengawasan Dana Kampanye: Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mewajibkan partai politik dan calon untuk menyampaikan laporan keuangan kampanye secara terbuka dan transparan kepada badan yang berwenang. Hal ini memungkinkan badan pengawas untuk memantau penggunaan dana kampanye dan mendeteksi potensi pelanggaran *Money Politic*.
- d. Sanksi dan Penegakan Hukum: Undang-Undang tersebut memberikan berbagai sanksi bagi pelanggaran *Money Politic*, termasuk denda, diskualifikasi, dan bahkan

pidana penjara. Badan pengawas memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun ada mekanisme penegakan hukum yang disediakan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, masih ada tantangan dalam mendeteksi dan menghentikan praktik *Money Politic* secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemantau, dan masyarakat, untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses pemilihan umum. Penegakan hukum terhadap politik uang dalam pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Politik uang adalah praktik yang melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih atau partai politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan

Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang di Indonesia adalah “harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan”. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Hakikat dari penegakan hukum Pemilu harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu, ke depan perlu dilanjutkan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu yang antusias mematuhi standar hukum dan etika. Di sinilah pentingnya memperkuat DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) menjadi otoritas ras politik yang siap menjaga moral para koordinator keputusan sehingga sistem pemilihan bisa dikoordinasikan dengan kehormatan dan moral.

Penegakan hukum terhadap praktik money politics dalam pemilu memerlukan pendekatan yang holistik dan tegas. Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini:

- a. Peningkata Edukasi Dan Kesadaran Pemilih, edukasi kepada pemilih mengenai bahaya dan dampak buruk dari money politics sangat penting. Masyarakat yang sadar akan hak

suara mereka dan tahu bagaimana memilih secara rasional akan lebih sulit dipengaruhi oleh uang.

- b. Pengawasan yang Ketat dari Bawaslu dan Penegak Hukum, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengawasi, mendeteksi, dan menindak pelanggaran terkait money politics. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan.
- c. Sanksi yang Tegas, Penjatuhan sanksi yang lebih berat bagi pelaku money politics, baik itu calon legislatif, partai politik, maupun individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Sanksi yang ada harus benar-benar memiliki efek jera agar orang tidak lagi mencoba melakukan praktik ini.
- d. Penguatan Regulasi dan Keterbukaan Dana Kampanye, Memperkuat aturan tentang transparansi dana kampanye dan memastikan adanya audit yang jelas mengenai aliran dana. Pengawasan ketat terhadap sumber dana kampanye juga bisa mengurangi potensi uang yang digunakan secara ilegal.
- e. Peran Media dan Masyarakat, Media memiliki peran besar dalam mengungkap praktik money politics. Melalui investigasi yang independen dan pemberitaan yang jujur, publik bisa lebih mudah mengetahui pelanggaran yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif dalam melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan.
- f. Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik, membuat sistem politik yang lebih bersih dan demokratis, dengan memperbaiki partisipasi politik dan memperkuat integritas politik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga praktik money politics dapat diminimalisir.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas, politik uang dalam pemilu terjadi karena adanya celah hukum dalam penjelasan pasal 286 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. dalam Pasal “278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523” bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut adanya larangan politik uang sanksi hukuman pidana dan juga sanksi administrasi yang sudah jelas di dalam aturan tersebut dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu dan juga dari pihak Kepolisian untuk menindak setiap kecurangan praktik politik uang di dalam kontestasi Pemilihan Umum. Persoalan politik uang perlu dianalisis untuk mendapatkan strategi efektif dalam pencegahannya. Politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut

adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua Masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara tidak melanggar aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. (2019). *Melawan money politic: Catatan pengawas Pemilu 2019*. Prolog Ketua Bawaslu RI, Bawaslu Kab. Magelang.
- Andiraharja, D. G. (2021). Politik hukum pada penanganan tindak pidana pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(2), 24-31.
- Ashfiya, D. G. (2021). Desain ulang konsep penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(49).
- Dairani, D. (2021). Sanksi tegas serta upaya hukum guna mencegah terjadinya money politic pemilu legislatif. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 167-182.
- Dairani, D. (2022). Upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik pada Pemilukada serentak tahun 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(2), 199-210.
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(2), 251-266.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Delmana, L. P. (2020). Problematika dan strategi penanganan politik uang Pemilu serentak 2019 di Indonesia. *Tata Kelola Pemilu*, 1(2).
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40-48.
- Monti, R. M. (2018). Dampak politik uang terhadap demokrasi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3).
- Ramadhan, N. (2019). Evaluasi penegakkan hukum pidana pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(2), 115-127.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*.
- Satriawan, M. (2019). *Praktek politik uang dalam kontestasi pemilihan badan permusyawaratan desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Widiastanto, A., & dkk. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. *USM Law Review*, 4(1).